



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 209/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam hal praktikum perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa Asisten Praktikum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa Program Studi Gizi yang lolos seleksi pemilihan Asisten Praktikum untuk Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Asisten Praktikum Dari Mahasiswa Pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dalam Mata Kuliah Nutrigenomik Dan Aplikasi Teknik Molekuler secara luring dan daring, praktikum Kimia Pangan, praktikum Penilaian Asupan Gizi, dan praktikum Konseling Gizi secara daring dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 209/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 11 April 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

1. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH *NUTRIGENOMIK DAN APLIKASI TEKNIK MOLEKULER SECARA LURING DAN DARING*

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Reza Achmad Maulana	22030119410020	12
2	Sylvia Rahmi Putri	22030119410026	12
3	Vivilia Niken Hastuti	22030120410025	12

2. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH *PRAKTIKUM KIMIA PANGAN SECARA DARING*

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Reza Achmad Maulana	22030119410020	12
2	Sylvia Rahmi Putri	22030119410026	12
3	Vivilia Niken Hastuti	22030120410025	12
4	<i>Farah Febriyanti</i>	<i>22030118140091</i>	12

3. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH *PRAKTIKUM PENILAIAN ASUPAN GIZI SECARA DARING*

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Lauw Eunike Azalia Septianawati Basoeki	22030118130071	12
2	Putri Andini Nuruliana	22030119130040	12
3	Maria Carolina Ilona Hadus	22030119130050	12
4	Ainun Permata Shanie	22030119130094	12

4. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH PRAKTIKUM KONSELING GIZI SECARA DARING

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Ikma Afiya	22030119140126	12
2	Lidya Alwina	22030119130062	12
3	Sekar Ayu Cendani	22030119130121	12
4	Wynne Rahma Talitha	22030119120017	12

Semarang, 11 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

